



RA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/HK.00.5/10198/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :


1. Nama Raudhatul Athfal : **RA AL FAKHRIYYAH**
2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	3	0	1	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Madrasah I No. 22 Rt 01 Rw 04
Kelurahan : Sukabumi Utara
Kecamatan : Kebon Jeruk
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpn : 021-53661141
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Holifah
6. Tahun Berdiri : 1977
7. Nama Yayasan : Perguruan Islam Al Fakhriyyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Madrasah I No. 22 Rt 01 Rw 04
9. Nama Pimpinan Yayasan : Drs. Bahrul Yaman
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 1 tanggal 8 Januari 2007
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d.26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie
NIP. 195411021977031001